



PUTUSAN

Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Harnah binti Mahmud, NIK 3171084705650005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rawa Selatan No. 12 RT. 017 RW. 004 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I dan Pemohon I;**

Hairiah binti Mahmud, lahir di Jakarta, 01 Juli 1974, NIK: 3171084107740003, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rawa Selatan No. 12 RT. 017 RW. 004 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I dan Pemohon II**"

melawan

Helmi bin Moh. Rais, NIK 3171081405660008, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Rawa Selatan V No. 34 RT. 018 RW. 004 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak kandung dari pasangan dari (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi);
2. Bahwa, Termohon merupakan keponakan dari Asmuni binti Asmawi (alm) dan atau anak kandung dari pasangan (Zuhro binti Asmawi dan M. Rais) serta dalam hal ini (Asmuni binti Asmawi dengan Zuhro binti Asmawi) merupakan adik kakak;
3. Bahwa, pada tanggal 28 September 1951, orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : Mahmud bin Saatun (ayah) dengan Asmuni binti Asmawi (ibu) telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
 - 4.1 Wali nikahnya adalah ayah kandung dari Asmuni yang bernama : Asmawi;
 - 4.2 Saksi nikahnya adalah: 1) Bapak Damiri dan 2) Bapak Achmad;
 - 4.3 Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
 - 4.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
5. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Mahmud bin Saatun (ayah) berstatus jejaka dan atau belum pernah menikah serta Asmuni binti Asmawi (ibu) berstatus perawan dan atau belum pernah menikah;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Rawa Selatan RT. 017 RW. 004 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 7.1 Hadidjah binti Mahmud, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Agustus 1953, namun telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-20092022-0038 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 20 September 2022;
 - 7.2 Haris bin Mahmud, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Desember 1957, namun telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-09012017-0024 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 09 Januari 2017;
 - 7.3 Harun bin Mahmud, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 April 1958, namun telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-09092024-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 09 September 2024;
 - 7.4 Harnah binti Mahmud, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Mei 1965 (Pemohon I dan Pemohon II);
 - 7.5 Harpin Efendi bin Mahmud, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Mei 1968, namun telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2015 sesuai dengan Surat Pengantar Kematian Nomor: 3171081002-PKM-04012016-0001 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru tertanggal 04 Januari 2016;
 - 7.6 Harni binti Mahmud, perempuan, lahir di Jakarta, 24 September 1970, namun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-02102024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 02 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7 Hairiah binti Mahmud, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 1974 (Pemohon I dan Pemohon II II);
8. Bahwa, orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, ayah kandung Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Mahmud bin Saatun) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-15022022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Februari 2022;
10. Bahwa, kemudian ibu kandung Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Asmuni binti Asmawi) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Kuitipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-27072018-0049 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 27 Juli 2018;
11. Bahwa, orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) tidak pernah mencatatkan perkawinannya, sesuai Surat Keterangan Nomor : B-705/Kua.09.03.5/Pw.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat tertanggal 12 September 2024, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat;
12. Bahwa, keluarga dari pada (Mahmud bin Saatun) tidak diketahui keberadaan dan atau alamatnya, karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Para Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) tersebut

Halaman 4 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) tetap dalam keadaan beragama Islam;

14. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) untuk mendapatkan buku nikah serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa, Para Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
16. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan dan menetapkan sah pernikahan antara (Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1951, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 5 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah mengingatkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat menyelesaikan keinginannya langsung kepihak Kantor Urusan Agama, namun para Pemohon menyatakan bahwa harus mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Termohon pada jawaban membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan setuju atas permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171084705650005 atas nama Harnah, tanggal 25 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171084107740003 atas nama Hairiah, tanggal 23 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 31710814056600008 atas nama Helmi, tanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 6 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.3) ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-17012022-0024 atas nama : Harnah, tanggal 17 Januari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-04062024-0011 atas nama Hairiah, tanggal 04 Juni 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-27122021-0052 atas nama Helmi, tanggal 27 Desember 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-15022022-0004, atas nama Mahmud, tanggal 15 Februari 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-27072018-0049 atas nama Asmuni, tanggal 27 Juli 2018, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-20092022-0038, atas nama Hadidjah, tanggal 20 September 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 7 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-09012017-0024, atas nama Haris, tanggal 15 Februari 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 33171-KM-09092024-013 atas nama Harun, tanggal 09 September 2024, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor : 3171081002-PKM-04012016-0001 atas nama Harpin Ependi, tanggal 04 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-021020240005 atas nama : Harni, tanggal 02 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.705/Kua.09.03.5/Pw.01/09/2024, atas nama Hairiah, tanggal 12 September 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.14);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Ratna Hayati binti Udin Dimyati**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rawa Selatan

Halaman 8 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.018 RW.004 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;

Saksi sebagai tetangga dengan para pemohon dan juga tetangga dengan orangtua para Pemohon serta Termohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II ada keduanya bersaudara kandung atau anak dari bapak Mahmud dan ibu Asmini ;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon yakni se[pupu dari para Pemohon karena ibu para Pemohon bersaudara kandung dengan ibu Termohon yang bernama Juhro ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya orangtua Para Pemohon, yaitu Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi;
- Bahwa saksi Saya mengetahui Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi menikah pada tanggal 28 September 1951, mereka melangsungkan pernikahan menurut agama islam ;
- Bahwa saksi Saya tidak hadir pada pernikahan orangtua Pemohon, akan tetapi saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri karena bertetangga dengan orangtua Pemohon saksi melihat dan menyaksikan selama itu Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi berumahtangga dengan baik dan rukun dan tidak pernah ada yang datang keratan atas hidup bersama keduanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua para pm dilaksanakan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat; sesuai dengan tatacara Syariat Islam ;
- Bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung dari Asmuni yang bernama : Asmawi; Saksi nikahnya adalah Bapak Damiri dan Bapak Achmad, serta Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayartunai Tidak ada perjanjian perkawinan ;
- Bahwa Status Mahmud bin Saatun adalah perjaka, sedangkan Asmuni binti Asmawi adalah perawan;

Halaman 9 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain ;
- Bahwa antara Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesuan yang dapat menghalangi pernikahan dari keduanya ;
- Bahwa dari pernikahan Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Hadidjah binti Mahmud, perempuan telah meninggal dunia, Haris bin Mahmud, laki-laki, telah meninggal dunia , Harun bin Mahmud, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2014, Harnah binti Mahmud, perempuan, sebagai (Pemohon I), Harpin Efendi bin Mahmud, laki-laki, lahir telah meninggal dunia, Harni binti Mahmud, perempuan, telah meninggal dunia dan Hairiah binti Mahmud, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 1974 sebagai Pemohon II dalam perkara ini ;
- Bahwa Selama ini Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi belum pernah bercerai dan Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawit tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi tidak tercatat di KUA setempat ;
- Bahwa Saat ini Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi telah meninggal dunia ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

2. **Dendi Sulaiman bin Atang Thamrin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Rawa II RT.002 RW.007 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari bapak Mahmdu dan ibu Asmuni ;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan termohon adalah sepupu karena ibu para Pemohon bersaudara kandung dengan ibu Termohon yang bernama Juhro ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya orangtua Para Pemohon, yaitu Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi;
- Bahwa saksi mengetahui Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi menikah pada tanggal 28 September 1951, mereka melangsungkan pernikahan menurut agama islam ;
- Bahwa saksi Saya tidak hadir pada pernikahan orangtua Pemohon, akan tetapi saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri karena bertetangga dengan orangtua Pemohon saksi melihat dan menyaksikan selama itu Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi berumahtangga dengan baik dan rukun dan tidak pernah ada yang datang keratan atas hidup bersama keduanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua para pm dilaksanakan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, KotaJakarta Pusat; sesuai dengan tatacara Syariat Islam ;
- Bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung dari Asmuni yang bernama : Asmawi; Saksi nikahnya adalah Bapak Damiri dan Bapak Achmad, serta Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayartunai Tidak ada perjanjian perkawinan ;
- Bahwa Status Mahmud bin Saatun adalah perjaka, sedangkan Asmuni binti Asmawi adalah perawan;
- Bahwa antara Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain ;

Halaman 11 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesuan yang dapat menghalangi pernikahan dari keduanya ;
- Bahwa dari pernikahan Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Hadidjah binti Mahmud, perempuan telah meninggal dunia, Haris bin Mahmud, laki-laki, telah meninggal dunia , Harun bin Mahmud, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2014, Harnah binti Mahmud, perempuan, sebagai (Pemohon I), Harpin Efendi bin Mahmud, laki-laki, lahir telah meninggal dunia, Harni binti Mahmud, perempuan, telah meninggal dunia dan Hairiah binti Mahmud, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 1974 sebagai Pemohon II dalam perkara ini ;
- Bahwa Selama ini Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi belum pernah bercerai dan Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawit tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi tidak tercatat di KUA setempat ;
- Bahwa Saat ini Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi telah meninggal dunia ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1 dan P.2 sebagai bukti akta autentik dan terbantahkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh para Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan yakni sejak tanggal 11 Oktober 2024 hingga perkara ini disidangkan pada tanggal 31 Oktober 2024, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan kedua orangtua Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sah menurut Islam namun belum tercatat dan belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II selaku anak dari kedua orangtuanya ingin mengitsbatkan pernikahan kedua orangtuanya, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan dari kedua orangtua Pemohon I dan Pemohon II bernama Mahmud bin Saatun dengan perempuan Asmuni binti Asmawi dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, pada 28 September 1951, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Asmuni yakni bapak Asmawi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Bapak Damiri dan bapak Ahmad, namun pernikahan dari kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dari kedua orangtuanya untuk mengurus hak-hak Pemohon I dan Pemohon II selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya baik Pemohon I dan Pemohon II maupun Termohon memohon putusan sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh pengadilan menilainya sebagai bukti sempurna, namun demikian, untuk menjaga kehati-kehatian dan juga perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II masih dapat menyempurnakan pembuktiannya dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti P.1, P.2, P.4, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tersebut dan bukti surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan itu nilainya menjadi sempurna dan mengikat, hal tersebut berdasarkan Pasal 1868 dan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 14 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) yang telah dipertimbangkan diatas sebagai akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat yang merupakan wilayah kekuasaan mengadili Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara relative dan absolute kompetensi ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yakni akta kelahiran dari orang-orang Bernama Harnah (perempuan) dan Hairiah (perempuan) dan bukti ini dinilai sebagai akta Autentik dan tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas sehingga nilainya menjadi sempurna dan mengikat sehingga terbukti orang Bernama Harnah dan Hairiah (perempuan) adalah anak dari seorang ayah kandung yang Bernama Mahmud dan ibu Bernama Asmuni, sedang P.6 akta kelahiran dari seorang bernama Hilmi yang dinilai sebagai akta autentik dan tak terbantahkan sehingga seorang bernama Hilmi adalah anak dari seorang ayah bernama Mohamad Rais dan ibu bernama Juhro ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yakni akta kematian dari seorang yang bernama Mahmud dan bukti ini sebagi akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon maka nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sehingga dinyatakan terbukti Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2006, dan bukti P.8 yakni akta kematian dari seorang yang bernama Asmuni dan bukti ini tidak dibantah oleh Termohon, sehingga terbukti Mahmud meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11 dan P.13 yakni semuanya akta kematian dari orang yang bernama Hadidjah, Haris Harun dan Harni yang dinilai sebagai akta autentik sebagaimana dipertimbangkan diatas an tidak dibantah oleh Termohon maka nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sehingga dinyatakan terbukti Hadidjah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022, Haris meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2016

Halaman 15 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harin meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2014 dan Harni meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yakni surat keterangan kematian dari seorang yang bernama Harpin Efendi dan bukti ini dinilai sebagai kata dibawah tangan, namun tidak dibantah oleh tm sehingga menjadi sempurna serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Harpin Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2015, sehingga terbukti Harpin Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.14 yakni surat dari KUA kecamatan Senen tentang pernikahan yang tidak tercatat dan bukti ini dinilai pula sebagai bukti autentik dan tidak terbantahkan sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti perkawinan kedua orangtua Pemohon I dan Pemohon II yakni bapak Mahmud dengan Asmuni binti Asmawi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang berdasarkan pengetahuan langsung yang dialaminya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah disepan sidang, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, serta keterangan kedua saksi tersebut telah saling besesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, hal ini telah memenuhi syarat materil saksi dengan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena mengetahui langsung peristiwa pernikahan dan ternyata meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pernikahan kedua orangtua para Pemohon namun mengetahui langsung sepanjang pergaulan kedua saksi melihat kedua orangtua para pm hidup bersama dan keterangan keduanya saling bersesuaian

Halaman 16 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan-keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan lain yaitu mengenai para saksi mengetahui kedua orangtua Pemohon I dan Pemohon II yakni ayah bernama Mahmud dengan ibu bernama Asmuni telah melangsungkan pernikahan di daerah wilayah Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusa (keduanya mengetahui dari cerita kedua orangtua para Pemohon kepada Saksi begitu pula dari keluarga para Pemohon) dengan wali nikah ayah kandung dari Asmuni yang bernama Asmawi, dengan disaksikan dua orang saksi dewasa dan muslim, Mas kawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan selama ini tidak pernah ada seseorang perempuan yang datang mengaku sebagai isteri dari Mahmud atau seseorang laki-laki yang datang mengaku sebagai suami Asmuni, pada saat perkawinan Mahmud berstatus jejak dan Asmuni berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia tetap beragama Islam, dan dari perkawinan itu telah dikaruniai 7 orang anak-anak diantaranya Pemohon I dan Pemohon II bernama Harna (Perempuan) dan Hairiah (perempuan) sebagai anak kandung dari Mahmud dengan Asmuni binti Asmawi, dan saudara lainnya bernama Hadidjah, Haris, Harun Harpin Efendi dan Harni telah meninggal dunia, dan kesemua keterangan saksi-saksi sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dibantah oleh Termohon, dan keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus itsbat nikah kedua orangtuanya adalah untuk mengurus hak-hak Pemohon I dan Pemohon II, dan termohon sebagai ahli waris dari kedua orangtuanya, oleh karena itu kedua saksi dan keteranganya memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa walupun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tanggal dan bulan pernikahan dari Mahmud dengan Asmuni, hal

Halaman 17 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat dibenarkan karena memang patra saksi tidak melihat langsung pernikahan kedua orangtua para Pemohon, namun oleh pengadilan dapat menarik dan memastikan tanggal dan bulan pernikahan dari Mahmud dengan Asmuni dari pengakuan para Pemohon dalam Permohonannya yang diakui kebenarannya oleh Termohon yakni pada tanggal 28 September 1951 ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 September 1951, telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama Mahmud bin Saatun dengan seorang perempuan bernama Asmuni binti Asmawi yang dilaksanakan di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa saat menikah Mahmud berstatus jejaka dan Asmuni binti Asmawi berstatus perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Mahmud dengan Asmuni binti Asmawi dinikahkan dengan wali yang sah yakni ayah kandung dari Asmuni (mempelai wanita) yang bernama Asmawi dan dihadiri dua orang saksi nikah keduanya muslim dan dewasa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa selama ini tidak ada yang komplain / keberatan dengan perkawinan dan hidup bersamanya antara Mahmud dengan Asmuni binti Asmawi;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai meninggalnya Mahmud dan Asmuni tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan keduanya terakhir tinggal di Wilayah Kecamatan Senen;

Halaman 18 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni Hadidjah (perempuan) telah meninggal dunia, Haris (laki-laki) telah meninggal dunia, Harun (laki-laki) telah meninggal dunia, Harnah (perempuan) / Pemohon I, Harpin Efendi (laki-laki) telah meninggal dunia, Harni (perempuan) telah meninggal dunia dan Hairiah (perempuan) / Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi tersebut sampai meninggalnya belum mendapatkan buku nikah yang asli karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon *itsbat* nikah atas pernikahan ayah dan ibunya tersebut berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya ;
- Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itbat nikah dari kedua orantuanya adalah untuk mengurus hak-hak Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, maka pengadilan menilai perkawinan. Mahmud bin Saatun dengan Asmuni yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1951 dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut syari'ah Islam yakni dinikahkan dengan wali yang berhak yakni ayah kandung dari Asmuni selaku mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi muslim yang dewasa serta dengan mahar berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi nikah pada saat itu adalah keduanya sudah dewasa dan muslim dengan demikian kedua saksi nikah tersebut dinilai dapat menjadi saksi nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui perkawinan Mahmud dengan Asmuni tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinannya termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat

Halaman 19 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Mahmud dengan Asmuni binti Asmawi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut *dapat dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II di kabulkan, Maka Majelis Hakim Patut menetapkan sah pernikahan antara **Mahmud bin Saatun** dengan **Asmuni binti Asmawi** yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 1951 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan kedua orangtuanya tersebut yakni Mahmud bin Saatun dengan Asmuni binti Asmawi kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal terakhir dari Mahmud dan Asmuni (PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat), dan Majelis Hakim berpendapat hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berinisiatif adanya perkara ini ;

Halaman 20 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan menetapkan sah perkawinan antara (**Mahmud bin Saatun**) dengan Perempuan bernama (**Asmuni binti Asmawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1951 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Harnah binti Mahmud) dan Pemohon II (Hairiah binti Mahmud) untuk mendaftarkan perkawinan antara (**Mahmud bin Saatun**) dengan perempuan bernama (**Asmuni binti Asmawi**) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusirwan, S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Halaman 21 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.JP



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,

Dra. Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggila	:	Rp.	300.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	n Biaya	:	Rp.	20.000,00
7	Redaksi Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 490.000,00

0

(empat ratus sembilan puluh rupiah)